

REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PROSPEK

Oleh : Moh. S. Rahman

ABSTRAK

Hukum Islam adalah hukum buat Islam. Artinya hukum Islam berkedudukan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam beramal baik berupa amal ibadah mahdah maupun ghairu mahdah.

Hukum Islam yang merupakan wahyu Tuhan yang diturunkan dalam bentuk ayat Al Quran dan matan Hadits Nabi Muhammad SAW bersifat terbuka untuk direaktualisasikan yakni diijtihadikan guna mengawal dan memandu dinamika hidup umat Islam.

Kondisi sosial budaya Islam Indonesia dari masa ke masa mulai sebelum pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan bahkan sampai masa apapun istilahnya reaktualisasi terhadap hukum Islam demikian perlu.

Tulisan ini menggugah para cendekiawan Islam untuk selalu terpanggil menelaah hukum Islam agar selalu actual sebagai way of life.

Kata kunci : Reaktualisasi, Prospek, dan Hukum Islam.

I. Pendahuluan

Bahwa pada waktu sebelum pemerintahan Hindia Belanda hukum Islam telah mempunyai peranan yang kuat dan mendapat kedudukan yang penting dan luas dalam masyarakat dan negara, sebagaimana yang diakui dalam catatancatatan baik di luar negeri maupun dalam negeri di Kordova Spanyol, Papakan Cirebon dan tambo-tambo adat di Indonesia.

Dalam periode pertama pemerintah Hindia Belanda berkat pengaruh Carel Frederic van der Winter, Solomon Keyzer dan Ch. Van den Berg, seperti tertuang dalam Stbl. No. 2 kedudukan hukum Islam mempunyai eksistensi yang luas seperti diatur dalam Stbl. 1882 No. 152 tentang Pengadilan Agama. Baru kemudian dengan Stbl. 1929 No. 447 Pasal 234 ayat (2) I.S. hukum Islam baru dinyatakan berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, sejalan dengan itu wewenang peradilan agama dibatasi yang semula termasuk hadhanah,

curatele dan waris mal waris, hanya berwenang sepanjang masalah nikah, talak dan rujuk saja lagi (Stbl. 1937 No. 116)

Setelah Indonesia merdeka hukum Islam kembali memegang peranan penting berdasarkan Mukad-dimah dan pasal 29 UUD 1945. Seterusnya dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, dimana peradilan agama sederajat dengan peradilan umum demikian juga ditambah diperkuat dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini menurut Sayuti Thalib kebalikan dari teori resepsi, yaitu hukum adat baru berlaku apabila diterima oleh hukm Islam. Dan hukum Islam harus berdasarkan Al-Quran, tetapi amat sayang sekali hanya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 kembali peradilan agama seperti dalam suasana teori resepsi.' *Alhamdulillah* dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia walaupun berada dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dari makalah ini adalah bagaimana reaktualisasi hukum Islam dalam sorotan?

II. Hukum Islam dan Harapan Masa Depan

Sejarah umat Islam di Indonesia pada hakekatnya adalah sosok dari bangsa, karena jumlah umat Islam yang mayoritas, dominan, seharusnya menentu- kan pola pikir dan pola pembentukan hukum bangsa Indonesia.

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia telah meletakkan pelataran nasionalisme guna menentang penjajah yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Paradigma sejarah umat Islam memasuki tahap baru dengan momentum terus yang berlanjut ampai sekarang ini. Dan ketika itu format baru sejarah Indonesia dilukiskan. Dan bagaimana tempat Islam dan umatnya dalam lukisan itu? Dan bagaimana pula kesadaran hukum umat Islam dalam sejarah itu. Dalam momentum menyambut hari Proklamasi kemerdekaan Indonesia. misalnya, pantaskah kita mempermasalahkan sejarah dan hukum umat Islam Indonesia terutama dalam hubungan dengan sejarah resmi khusus dibidang hukum Islam. Ditambah pula dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang

demikian pesat akhir-akhir ini, demikian juga penemuan baru dalam teknologi komunikasi tinggi umum, menjadikan dunia ini seakan-akan begitu sempit. Kemajuan teknologi komunikasi telah melintasi jarak dan waktu, yang menimbulkan pengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia muslim. Khusus pada bidang hukum, lebih khusus lagi hukum Islam perlu kiranya mendapat perhatian serius dalam hubungan timbal balik antar individu, masyarakat, dan negara serta hubungan dengan Allah *rabbul 'alamin*.

Walaupun secara lahiriah tampak dewasa ini semakin banyak negara berpenduduk Islam yang melaksanakan Islamisasi secara konsekwen.

Paling akhir dapat dilihat adalah Sudan yang dipimpin oleh Presiden Gaffar Numeiri, sejak tahun 1984 memberlakukan hukum Islam melaksanakan sistem ekonomi Islam, merekrut tokoh-tokoh terkemuka Islam ke dalam pemerintahan dan lain-lain.

Perkembangan ini men-cemaskan EEropa dan Barat pada umumnya. Karena itu mereka berusaha meninggalkan proses Islamisasi Sudan dengan berbagai cara, menunda bantuan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek patungan dan lain-lain.

Tidak kurang pula pers Barat dengan gencar mendiskreditkan Numeiri dengan proses Islamisasi-nya. Seperti halnya pada waktu penjajahan Belanda di Indonesia, politik hukum Islam untuk menciptakan hukum yang berdiri sendiri telah merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.

Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia mempraktekkan Islam baik sebagai agama maupun sebagai hukum dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Sampai-sampai di zaman VOC. Hukum Islam itu diakui sebagai hukum sebagaimana terkenal dalam compendium freijer. Disamping itu dibuat pula kumpulan hukum Semarang, Bone, Gowa (Makassar).'

Pada abad 19 Politik Pemerintah Hindia Belanda sendiri sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara diantaranya melalui kristenisasi. Harapan ini sebagian besar didasarkan kepada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam dan sebagian lagi didasarkan pada kepercayaan bahwa sifat sinkretis agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam akan di Kristen-kan dari pada mereka yang berada di negara-negara muslim lainnya.³

Akibat dari pada usaha dan politik Pemerintah Hindia Belanda tersebut di atas sangat terkesan dan mempengaruhi nilai kehidupan umat Islam dan hukum Islam di Indonesia.

Walaupun secara teoritis hukum Islam menjadi dasar bagi semua aspek dan bagi setiap pemeluk agama Islam, namun karena pengaruh kehidupan sosial, bu-daya, politik dan ekonomi, dalam kenyataannya hukum Islam itu masih memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat, yang lebih ironis lagi memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Tinjauan tentang pembaharuan atau perubahan hukum perlu kita melihat pada perkembangan hukum yang terjadi di masa lampau seperti sering dikatakan orang.

Hari ini adalah perkembangan hari kemarin dan hari ini pula merupakan dasar bagi hari kemudian. Apa yang terjadi dulu adalah merupakan akar-akar yang terjadi sekarang dan akan menentukan yang terjadi di masa yang akan datang.⁴

Revolusi dihasilkan oleh Week of Islamic Law, yaitu penemuan yang diadakan oleh cabang dari orientalis status pada tanggal 7 Juli 1951, sebelum menghadapi International Congress of Comparative Law. Pertemuan mana dihadiri oleh Profesor-profesor terkemuka dalam ilmu hukum baik dari Timur maupun dari Barat yang dipimpin oleh Profesor Milliot dari Universitas Paris. Dari hasil pembicaraan dalam sidang tersebut, nyata telah terbukti bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mempunyai nilai-nilai yang tak dapat diartikan lagi dan bahwa berbagai mazhab yang ada dalam lingkungan besar sistem hukum itu mengandung suatu kenyataan pemikiran hukum dan keyakinan teknik yang mengagumkan, yang memberi kemungkinan kepada hukum ini memenuhi semua kebutuhan penyesuaian-penyesuaian yang dituntut oleh hidup moderen.'

Apakah hukum Islam itu dapat berperan dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia? Apakah hukum Islam itu adaptability of Islamic Law, merupakan pertanyaan pula dalam dekade mendatang.⁶

Ada pendapat yang menyatakan bahwa perubahan/pembahasan pada nilai-nilai hukum Islam merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh umat Islam, setidaknya-tidaknya sebagai era kehidupan baru bagi hukum Islam yang akan membebaskan diri dari kebekuan yang mendekati kematian.

Sedang dipihak lain dalam menghadapi adanya perubahan sosial dan politik, maka hukum adalah merupakan suatu bidang yang secara langsung terkena oleh adanya perubahan itu.

A.A. Fyzee menilai hukum Islam itu sama dengan Canon Law of Islam, yakni keseluruhan dari pemerintah Tuhan. Tiap perintah Tuhan dinamakan hukum. Hukum dan tafsirnya sangat mudah untuk dipahami dan hukum Islam meliputi semua tingkah laku manusia. Oleh karena itu hukum Islam tidaklah dapat dikatakan sebagai hukum dalam artian moderen dalam akan, tetapi hanya mengandung pedoman-pedoman moral.'

Secara singkat dapat dikata-kan bahwa Islam adalah suatu agama yang sangat menonjolkan aspek hukum dalam aj arannya.

Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perkembangan tehnologi super moderen, melalui ijthad para *faqih*. Disamping ijthad pada akhirnya toh karakteristik asli dari bangsa Indonesia akan sangat menentukan bagaimana hukumnya itu dijadikan sehari-hari.⁸

Islam bertujuan *Baldataun thayyibatun wa rabbun ghafuur*, suatu masyarakat yang baik adil dan makmur dengan jiwa penduduknya yang meme-gang nilai-nilai hukum dan spiritual yang tinggi. Hukum Islam adalah realisasi dari tujuan atau hasil pokok utama itu.

Ibadat dan perinciannya tidak dapat diruabah akan tetapi hukum muamalah dan hal-hal yang ber-hubungan dengan masyarakat dapat diubah dengan perinciannya, selama konsepsi tersebut dapat diubah dengan perinciannya, selama konsep-si tersebut dipegang teguh, maka dapatlah kiranya hukum Islam diperguna-kan sebaik-baiknya dalam masyarakat abad ke 20 yang sangat merasakan keguncangan yang di-sebabkan oleh per-benturan kepentingan. Dengan menggali sumber-sumber yang terdapat dalam hukum Islam tidak berlebih-lebihan agaknya menurut Prof. Dr. H.M. Rasyidi mantan Menteri Agama RI. Menyatakan bahwa kita melakukan amalan dari pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa hukuim Islam disamping mewujudkan kebahagiaan materil, moril dan spiritual atau *Baldataun thayyibatun wa rabbun ghafuur* yaitu negara yang baik dan diridhai oleh Allah Swt. dalam pelaksanaannya tidak luput dari interplay dengan situasi.

Moh. Nasir dalam bukunya Islam dan Akal Merdeka, mengemukakan bahwa salah satu dari tiang-tiang agama, ajaran junjungan Islam Muhammad Saw., yang penting ialah menghargai akal manusia dan memperlindunginya dari , pada tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan orang atas nikmat Allah yang tak ternilai. Junjungan Islam menempat-kan akal pada tempatnya yang terhormat, menjadikan akal itu sebagai salah satu alat untuk

mengetahui Tuhan. Bertebaran dalam Al-Qur'an beberapa pertanyaan- pertanyaan untuk memikat perhatian menyeluruh mempergunakan fikiran mendorong manusia supaya menjalankan akal nya untuk berfikir baik politik, sosiologis maupun philosophis.

...Apakah kamu tidak memikirkannya (al-An'am:50)¹¹...Maka tidaklah kamu berfikir? (al-Bagarah:44)¹² ...Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) ke-pada orang-orang yang menetahui (al-An'am:98)¹³ Sesungguhnya. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (al-An'am:97).

Dari penggalan-penggalan ayat tersebut diatas dapatlah dipahami adanya perintah dari Sang Pencipta kepada orang yang mempergunakan akal nya untuk sekurang-kurangnya memikirkan menge-nai kemaslahatan hidupnya khususnya lagi menyangkut masalah hukum.

Dalam Pembukaan UUD 1945, misalnya, Tuhan diakui sebagai pemberi "berkah dan rahmah" lebih jauh lagi Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Ke-kuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dengan demikian berarti bahwa sistem hukum berdasarkan Pancasila itu adalah sistim hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti pula bahwa hukum Islam itu sesuai dengan Pancasila, karena hukum Islam pada pokoknya hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun hukum Islam itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa bukan berasal dari masyarakat dimana manusia itu berkembang namun tidak harus diartikan bahwa hukum Islam itu tidak berkembang dan tidak berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana masyarakat itu hidup.

Bahwa pola-pola etis dari kaidah- kaidah dalam Al-quran cukup luas memberikan dorongan kepada hukum moderen dan memungkinkan adanya variasi dalam penafsiran sesuai dengan kebutuhan menurut kebutuhan ruang dan waktu.

Atas dasar itulah dapat disimpulkan bahwa baik dari sudut ilmu politik, sosiologis maupun filosofis, hukum Islam itu cukup praktis, realistis dan mampu menjawab tantangan masa lalu, kini dan masa datang dengan landasan dan keunikan *way of life* yang berdasarkan kepada perintah Allah S wt.

Justru karena itu amat tepatlah pula kiranya dalam kesempatan ini disampaikan bahwa ijtihad dapat pula berfungsi sebagai aspek pengubah hukum.

III. Penutup

Pada bagian penutup ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang sesuai dengan Pancasila dimana Pancasila itu mempunyai sistem yang berKetuhanan Yang Maha Esa.
2. Hukum Islam itu berdasarkan kepada aturan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia telah mengalami beberapa kurun waktu dan pada masa sekarang ini hukum Islam cukup berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat antara lain Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Prospek pengembangan hukum Islam di Indonesia yang sesuai dengan adanya budaya ke-Indonesia-an sangat terbuka karena sifat dari hukum Islam itu yang *fleksibel* dan dibukanya peluang oleh Al-Quran untuk menggunakan akal fikiran.

CATATAN KAKI :

1. Sayuti Thalib, *Resepsio a contrairo (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (Jakarta, Akademika, 1980), h. 9.
2. Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum nasional di Indonesia*, (Jakarta, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI. No.2, 1997), h. 105.
3. *Ibid.*, h. 102.
4. Asikin Z. Kusumaatmadja, *Kuliah Politik Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana UI*, (Jakarta, Kuliah ke I Semester II, 1984), h. 32
5. Said Ramadhan, *Islamic Law, its Scope and Equality*, (London, Mc Millian Limited, 1961), h. 30.
6. Charles Himawan, *Bagaimana Fungsi Hukum di Indonesia dalam Dekade Mendatang*, (Jakarta, Kuliah pada Fakultas Pasca Sarjana UI, 1984), h.
7. Mas'ud Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishak the Shatibies Life and Thought*, (Pakistan, Islamic Research Institute Islamad, 1977) h.l.
8. Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Pembangunan*, (Bandung, Alumni, 1980), h. 10
9. H. M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1971), h. 7.
10. Moh. Nasir, *Islam dan Akal Merdeka*, (Jakarta, Bulan Bintang, t.th.), h. 35.
11. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Proyek Pengadaan
12. Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI., Pelita III/Tahun V/1983), h. 194.
13. *Ibid.*, h. 16.
14. *Ibid.*, h. 203
15. *Ibid.*